



PUTUSAN
Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL MALIK WAKID, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gabus Nomor 104, Bangil, Pasuruan;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

PT MARITIM BATUBARA PERTAMA, diwakili oleh Abdul Hafid, selaku Direktur, berkedudukan di Graha Bumi Surabaya 6th Floor, Jalan Basuki Rahmat 106-128, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Rudiyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ratna Nomor 14, Blok A-6 (AJBS), Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah pekerja yang bekerja kepada Tergugat mulai tanggal 3 Juni 2000 sebagai manager operasional, dimana proses masuknya Penggugat bekerja ke Tergugat diajak langsung oleh Direktur PT Maritim Batubara Pertama (PT MBP) yang bernama Mr. Christian Aubeth;
2. Bahwa, pembicaraan awal Penggugat dengan Mr. Christian Aubeth mengenai pekerjaan Penggugat dan fasilitas yang Penggugat dapatkan apabila bekerja kepada Tergugat, yaitu: gaji bulanan, tunjangan sewa rumah, rental mobil, tunjangan pengobatan, khusus untuk pemanduan kapal/penyandaran dan pengeluaran kapal (*piloting fee*) akan diberikan/dibayarkan secara terpisah, mengingat khusus untuk pemanduan harus ditangani oleh sumber daya



manusia yang mempunyai sertifikat pandu. Dimana pembicaraan tersebut disepakati Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/kapal;

3. Bahwa, fasilitas dan *fee* yang diperoleh Penggugat memang cukup besar mengingat petugas yang menyandarkan kapal harus mempunyai sertifikat pandu yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Laut/Ditjenla, dan melalui pendidikan khusus lagi selama 9 bulan dengan biaya sendiri;
4. Bahwa, pada saat pembicaraan mengenai fasilitas dan *piloting fee* Mr. Christian Auberth tidak sendirian, Mr. Christian Auberth didampingi oleh Branch Manager Capt. Darmansyah Darwis;
5. Bahwa, setelah Penggugat bekerja kepada Tergugat, kapal pertama yang disandarkan Penggugat MV. Skauastrand, bendera Noiwey Cargo 41.559 MT;
6. Pekerjaan sebagai operation manager berjalan dengan lancar, namun Penggugat selalu menanyakan bagaimana pembayaran *piloting feenya*, Mr. Christian Auberth selalu memberikan jawaban masih dibicarakan di kantor pusat di Paris/Cetrappa/LDA;
7. Bahwa, selama 2 (dua) tahun pertama bekerja kepada Tergugat *piloting fee* yang dijanjikan tidak kunjung diberikan Tergugat kepada Penggugat, sampai pada 23 April 2002 *piloting fee* mulai dibayar kepada Penggugat;
8. Bahwa, pembayaran *fee* yang semula disepakati 7 juta antara Penggugat dengan Tergugat sejak April 2002 hanya dibayar 1 juta perkapal, dan pembayaran dari tahun 2000 sampai 2002 *piloting fee* tetap tidak dibayar oleh Tergugat;
9. Bahwa, tiap bulan sejak April 2002 Penggugat selalu menagih kepada Tergugat sisa pembayaran *piloting fee* yang belum dibayar oleh Tergugat, mulai pembayaran dari tahun 2000 sampai 2002 ataupun tiap 6 juta dari sisa yang belum dibayar Tergugat;
10. Bahwa, setelah sampai pada 5 April 2005 akhirnya Peggugat memutuskan untuk tidak menyandarkan kapal lagi karena walaupun selalu ditagih Tergugat tidak membayar tunggakan *piloting fee* terhadap Penggugat, sehingga sejak 5 April 2005 Penggugat hanya menjalankan tugas sebagai manager operasional saja dan tidak lagi menyandarkan kapal;
11. Bahwa, pada awal tahun 2006, ada upaya dari Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dan Branch Manager Capt. Darmansyah Darwis pensiun dini, tetapi Penggugat masih dipertahankan oleh Mr. Christian Aubertch, dan akhirnya Branch Manager yang diberikan paket pensiun dini dengan masa kerja 1998-2006 (8 tahun), dengan cara negosiasi tidak menggunakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan sehingga waktu itu mendapatkan tunjangan lebih dari 500 (lima ratus) juta rupiah;

12. Bahwa, awal tahun 2006 juga ada pergantian general manager di Singapore (*Orchard Maritime Services* yang merupakan induk dari PT MBP Surabaya) dimana General Manager yang baru Mr. Emmanuel Dur, melanjutkan misi untuk mendepak saya dengan cara, saya diberi jabatan DPA (*Designation Person A Shore*), jabatan ini adalah jabatan yang mengada-ada karena hanya perusahaan yang menerapkan ISM-Code (*International Safety Management-Code*) yang dapat atau dibenarkan untuk jabatan DPA tersebut apabila perusahaan mempunyai sertifikat ISM Code maka harus mempunyai perangkat folder-folder dan form-form yang disiapkan oleh biro klasifikasi kapal, dalam hal ini Biro Klasifikasi Indonesia/BKI dan *Lloyd Register/LR* dimana kelas kapal bernaung. Pada saat itu tug boat milik OMS/MBP hanya 404 *gross tonnage* dan tidak ada keharusan untuk mengikuti sistem ISM-CODE;
13. Bahwa, pada pertengahan tahun 2006 ada pendatang baru dari Perancis bernama Mr. Ghristophe Nabone dimana beliau mengambil alih tugas Penggugat keseluruhan. Sehingga sejak tahun 2006 sampai 2009 Penggugat merasa walaupun tiap hari masuk ke kantor namun tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas, maka Penggugat mengajukan ijin untuk sekolah jenjang *Master Marine Class 1* dengan biaya sendiri dan Tergugat mengizinkan sampai akhirnya sekolah Penggugat jalani selesai pada tahun 2010. Dan sebelum berangkat sekolah Penggugat juga mengingatkan lagi supaya nanti setelah selesai sekolah *piloting fee* yang belum terbayarkan kepada Penggugat supaya dilunasi;
14. Bahwa, setelah menyelesaikan jenjang *Master Marine Class 1* pada tanggal 2 November 2010 Penggugat mengirim *email* ke management/Mr. Emmanuel Dur, menyatakan bahwa Penggugat sudah selesai sekolah dan akan kembali ke PT MBP Surabaya, namun pada hari itu juga dijawab dengan email yang sangat pendek namun mengguncang kehidupan dan harga diri Penggugat dimata sesama karyawan dan keluarga dengan kalimat: *pis wait home my instruction* (harap tunggu di rumah instruksi saya);
15. Bahwa, sejak tanggal 2 November 2010 Penggugat dirumahkan tanpa adanya kesalahan, namun upah secara utuh diberikan dan hal ini dibiarkan sampai tibanya masa pensiun Penggugat, sehingga Penggugat merasa ini adalah pembunuhan karakter dan bentuk diskriminatif dari Tergugat agar supaya Penggugat tidak nyaman dan mengajukan pengunduran diri sendiri

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2016



sehingga apabila Penggugat mengundurkan diri sendiri, Tergugat tidak memberikan tunjangan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;

16. Bahwa, kejadian *a quo* sampai bulan Juni 2013, waktu itu usia Penggugat genap 55 tahun kemudian tidak lama kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Pensiun terhadap Penggugat dengan Nomor 001/MBP-ADM/PENS/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
17. Bahwa, surat pensiun *a quo* juga melampirkan perhitungan tunjangan pensiun yang diterima Penggugat berdasarkan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Penggugat yang bekerja selama 14 tahun kepada Penggugat hanya diberikan Rp112.133.670,00 (seratus dua belas juta seratus tiga puluh tiga enam ratus tujuh puluh rupiah). Hal ini tentu sangat tidak adil terhadap Penggugat dimana sebelumnya waktu mempersiapkan Branch Manager Capt. Darmansyah Penggugat memberikan tunjangan pensiun lima kali lipat jauh lebih besar dari pada yang ditawarkan oleh Tergugat, padahal Capt. Darmansyah hanya bekerja selama 8 tahun;
18. Bahwa, yang mengecewakan juga perhitungan pensiun yang dikeluarkan Penggugat tidak menyertakan tanggungan *piloting fee* yang belum dibayarkan Tergugat dari tahun 2000 sampai 2005 sejumlah Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dari kapal pertama MV. Skaustrand tanggal 9 Juni 2000 sampai dengan MV. Bara tanggal 17 April 2002 sebanyak 81 kapal x Rp7.000.000,00 = Rp567.000.000,00 (tidak pernah ada pembayaran);
 - b. Dari tanggal 23 April 2002 MV. Bara sampai dengan tanggal 5 April 2005 MV. Ocean Prince, sebanyak 234 kapal hanya dibayar 1 juta/kapal, sehingga ada kekurangan 6 juta/kapal, sehingga jumlah kekurangan = Rp6.000.000,00 x 234 kapal = Rp1.458.000.000,00;
 - c. Total pembayaran pemanduan/*piloting fee* yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat: Rp1.458.000.000,00 + Rp567.000.000,00 = Rp2.025.000.000,00;
19. Bahwa, karena ketidakadilan dan dholimnya Tergugat tersebut maka Penggugat mengirim surat protes kepada Tergugat dan tidak mendapat jawaban dari Tergugat;
20. Bahwa, walaupun tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat atas protes *a quo*, dibulan-bulan selanjutnya malah Penggugat mendapatkan gaji utuh, sehingga dengan perbuatan Tergugat yang demikian seolah-olah Tergugat tidak jadi mempersiapkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, pemberian gaji utuh *a quo* terus berlanjut sampai bulan tanggal 24 November 2014 pihak MBP memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Pensiun lagi dengan Nomor 001/MBP-ADM/PENS/XI/2014 tanggal 24 November 2014, sehingga terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 gaji Penggugat berhenti terhitung bulan Desember 2014;
22. Bahwa, tunjangan pensiun yang dilampirkan pada surat *a quo* berbeda dengan surat pensiun yang sebelumnya diterima oleh Penggugat, dimana tunjangan pensiun yang dicantumkan Tergugat di surat pensiun kedua ini sejumlah Rp135.518.761,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
23. Bahwa, dalam surat pensiun yang kedua Tergugat juga tidak mencantumkan tunggakan *piloting fee* yang menjadi tuntutan Penggugat sebelumnya, sehingga Penggugat tetap menolak atas kesewenangan yang terus dilakukan Tergugat tersebut;
24. Bahwa, untuk mempertanyakan *piloting fee* yang menjadi hak Penggugat maka Penggugat mengajukan *bipartit* kepada Tergugat dan Tergugat mengundang Penggugat untuk melakukan *bipartit* di kantor Tergugat pada tanggal 5 Desember 2014;
25. Bahwa, dari pertemuan *bipartit* antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan dikarenakan Penggugat merasa tidak punya kewajiban atau tanggungan *piloting fee* terhadap Penggugat;
26. Bahwa, untuk menindaklanjuti atas tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat bantuan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya untuk melakukan *tripartit* dengan tujuan supaya Disnaker bisa memediasi atas belum dibayarnya *piloting fee* yang menjadi hak Penggugat;
27. Bahwa, upaya mediasi melalui Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya juga tidak mencapai kesepakatan dan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 59/PHK/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015;
28. Bahwa, Penggugat sangat keberatan dengan anjuran tersebut karena mediator tidak menganjurkan terhadap Tergugat supaya pemutusan hubungan kerja pensiun terhadap Penggugat juga menyertakan tanggungan *piloting fee* yang menjadi hak Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat dari tahun 2000 sampai 2005 sejumlah Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah);
29. Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (*rechts staat*), hak-hak privat setiap warga negara (*subjektive privat rechts*) haruslah mendapat

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2016



perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (*in casu* Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (*justicia balance*), dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan keadilan;

30. Bahwa, selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
31. Bahwa berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada:
- a. Pasal 151:
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;
- b. Pasal 155:
- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
32. Bahwa, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa perlawanan (*verzet*), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem-PHK Penggugat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1, 2 dan 3);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar *piloting fee* sejumlah Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Dari kapal pertama MV. Skaustrand tanggal 9 Juni 2000 sampai dengan MV. Bara tanggal 17 April 2002 sebanyak 81 kapal x Rp7.000 000,00 = Rp567.000.000,00 (tidak pernah ada pembayaran);
 - b. Dari tanggal 23 April 2002 MV. Bara sampai dengan tanggal 5 April 2005 MV. Ocean Prince, sebanyak 234 kapal hanya di bayar 1 juta/kapal, sehingga ada kekurangan 6 juta/kapal, sehingga jumlah kekurangan = Rp6.000 000,00 x 234 kapal = Rp1.458.000.000,00;Total pembayaran pemanduan/*piloting fee* yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat: Rp1.458.000.000,00 + Rp567.000.000,00 = Rp2.026.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan karyawan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah bekerja selama 14 tahun sejak tanggal 5 Juni 2000, dengan NIP 20008, jabatan terakhir



sebagai Designated Person Ashore dengan upah terakhir pada bulan November 2014 adalah sebesar Rp8.020.850,00 (delapan juta dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

2. Bahwa sejak bulan Mei 2002 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengikutsertakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam program pensiun simponi yang dikelola oleh Bank Negara Indonesia (BNI) dengan cara Penggugat Rekonvensi membayar sebesar 7,5% dari nilai gaji *take home pay* Tergugat Rekonvensi setiap bulan kepada BNI dengan tanpa memotong gaji dari Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada bulan April 2013 Tergugat Rekonvensi berusia 55 tahun yang mana telah memasuki masa pensiun, maka tanggal 31 Juli 2013 Penggugat Rekonvensi mengeluarkan Surat Keputusan Direktur PT Maritim Batubara Pertama Nomor 001/MBP-ADM.PENS/V11/2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun Sebagai Karyawan kepada Tergugat Rekonvensi dengan memberikan seluruh hak-hak pesangon Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 167 dan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp173.379.750,00;
4. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah mengikutsertakan Tergugat Rekonvensi dalam program pensiun simponi BNI yang mana pembayaran preminya dibayar sendiri oleh Penggugat Rekonvensi tanpa memotong gaji Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha" maka uang pesangon pensiun Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dikurangi dengan iuran pensiun yang selama ini dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada pihak ketiga (BNI) adalah sebesar Rp61.246.080,00 sehingga pesangon pensiun yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi menjadi Rp112.133.670,00 (seratus dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) namun ketika pesangon tersebut hendak disampaikan ternyata Tergugat Rekonvensi menolak dengan tidak mau menandatangani surat kesepakatan pemutusan hubungan kerja pensiun. Akhirnya Penggugat Rekonvensi tidak jadi melakukan PHK terhadap Tergugat Rekonvensi dan tetap membayar gaji beserta seluruh tunjangan-tunjangan Tergugat Rekonvensi bahkan



Penggugat Rekonvensi mengikutsertakan Tergugat Rekonvensi dalam program kenaikan gaji yang sampai pada bulan Maret 2014 gaji Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp6.555.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) hingga pada bulan April 2014 menjadi Rp8.020.850,00 (delapan juta dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 24 November 2014 Penggugat Rekonvensi mengeluarkan lagi Surat Keputusan Direktur PT Maritim Batubara Pertama Nomor 001/MBP-ADM/PENS/XI/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun Sebagai Karyawan kepada Tergugat Rekonvensi dengan memberikan seluruh hak-hak Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 167 dan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan memberikan, sebagai berikut:

- Uang pesangon sebesar $(9 \times \text{Rp}8.020.850,00 \times 2) = \text{Rp}212.151.433,00$;
- Penghargaan masa kerja sebesar $(5 \times \text{Rp}8.020.850,00) = \text{Rp}40.104.250,00$;
- Uang penggantian hak sebesar $(15\% \times \text{Rp}184.479.550,00) = \text{Rp}27.671.933,00$;

Dikurangi dengan iuran pensiun simponi yang selama ini dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga (BNI) sebesar Rp67.423.528,00;

Dikurangi PPh 21 sebesar Rp9.209.193,00 sehingga menjadi total sebesar Rp135.518.761,00;

Namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak mau menerima dana penyelesaian pensiun tersebut dan karena telah dianggap final akhirnya Penggugat Rekonvensi benar-benar memutuskan untuk memberhentikan Tergugat Rekonvensi karena masa pensiun sampai pada akhir bulan November 2014 dengan mengirimkan surat keputusan PHK tersebut ke alamat rumah Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan pertemuan bipartit dimana Tergugat Rekonvensi telah didampingi oleh kuasa hukumnya dan hasil dari pertemuan tersebut masih belum adanya titik temu kesepakatan antara kedua belah pihak;
7. Bahwa karena hasil dari bipartit adalah Tergugat Rekonvensi tetap tidak mau menerima penyelesaian dana pensiun yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 167 dan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat Rekonvensi melanjutkan perkaranya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi secara tripartit di Dinas Tenaga Kerja Surabaya hingga 3 (tiga) kali agenda sidang di Disnaker;

8. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 pihak Disnaker telah mengeluarkan surat anjuran yang berbunyi:

Menganjurkan:

Agar pengusaha PT Maritim Batubara Pertama memberikan hak pekerja Sdr. Abdul Malik Wakid dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}8.020.850,00 = \text{Rp}144.375.300,00$;
2. Uang penghargaan $5 \times \text{Rp}8.020.850,00 = \text{Rp} 40.104.250,00$;
3. Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}184.479.550 = \text{Rp} 27.671.933,00+$
 $= \text{Rp}212.151.483,00$;
4. Dikurangi biaya program pensiun simponi $= \text{Rp} 67.423.528,00-$
Jumlah $= \text{Rp}144.727.955,00$;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Maritim Batubara Pertama Nomor 001/MBP-ADM/PENS/XJ/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun Sebagai Karyawan tanggal 24 November 2014 dan kepada Tergugat berhak mendapat pesangon sejumlah:

Uang pesangon ($9 \times \text{Rp}8.020.850,00 \times 2$)	= Rp144.375.300,00;
Uang penghargaan masa kerja ($5 \times \text{Rp}8.020.850,00$)	= Rp 40.104.250,00;
Penggantian hak ($15\% \times \text{Rp}184.479.550,00$)	= <u>Rp 27.671.933,00+</u>
Total	= Rp212.151.483,00;
Manfaat pensiun simponi (BNI)	= <u>Rp 67.423.528,00;</u>
Total	= Rp144.727.955,00;
Pajak PPh 21	= <u>Rp 9.209.193,00;</u>
Grand total	= Rp135.518.761,00;

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Tergugat adalah sebesar Rp135.518.761,00;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 111/G/2015/PHI Sby., tanggal 21 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 001.MPB-ADM/PENS/XI/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun sebagai karyawan tanggal 2 November 2014, dengan pesangon sejumlah Rp135.518.761,00;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 21 Desember 2015, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/2016/PHI Sby. *juncto* Nomor 111/G/2015/PHI Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa, memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 Januari 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



1. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak membuat pertimbangan secara benar atas putusan perkara yang dimohonkan kasasi dan amar putusan dilakukan dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, pekerjaan menjadi seorang pandu atau pilot yang memandu kapal yang berukuran besar dapat sandar di pelabuhan adalah merupakan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan kemampuan sangat besar dan juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Sehingga tentunya tidak sembarang orang yang dapat diberikan hak atau dipercaya untuk melakukan pekerjaan sebagai pandu;

Hal lebih lanjut dari tanggung jawab yang sangat besar dan pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi tentunya membuat seorang pandu harus mendapat hak yang wajar dan sesuai dalam hal ini penghasilan yang memadai;

Sebagai ilustrasi dapat Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sampaikan sebagai berikut:

Kapal yang berukuran sangat besar lebih dari 40.000 MT/GT akan masuk ke Pelabuhan Paiton yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan/ Syahbandar sebagai wilayah wajib pandu. Nakhoda dari kapal itu sendiri yang sehari-hari membawa dan mengemudikan kapal tersebut sehingga tentunya sudah sangat mahir dan mengenal kapal bawaannya tersebut. Namun saat sandar di beberapa pelabuhan yang diwajibkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memakai pandu, di samping itu semua kapal/nakhoda yang masuk dan sandar di Pelabuhan PLTU Paiton adalah orang asing yang sangat tidak mengenal karakteristik sifat arus di daerah tersebut;

Akibat sifat kekhususan dari wilayah di pelabuhan tersebut. Tentunya tidak sembarang orang yang diberi izin oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Syahbandar untuk menjadi pandu di pelabuhan tersebut;

Menjadi pertanyaan adalah apakah wajar jika upah pandu hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persandar perkapal? Sedangkan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk mendapatkan sertifikat pandu tersebut melalui jenjang pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan *cq* Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/Diklat Pendidikan Kepanduan selama 9 bulan. Dimana Termohon Kasasi dahulu Tergugat mendapatkan tenaga bersertifikat pandu tanpa mengeluarkan biaya apapun. Dengan kata lain hanya bermodalkan janji-janji saja;



3. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, membuktikan bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah membayar upah Pemohon Kasasi dahulu Penggugat walaupun dengan jumlah yang seenaknya sendiri, namun bukti ini merupakan pengakuan atas fakta bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah membayar upah/fee Pemohon Kasasi dahulu Penggugat atas pekerjaannya menjadi pandu yang dilakukan sesuai instruksi dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat walaupun jumlahnya seenaknya sendiri. MV. Maritime Dignity dengan ukuran 73.000 MT dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan MV. Ocean Prince dengan ukuran 45.000 MT dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), inilah bukti kesewenangan manajemen dalam menghargai jerih payah dan keahlian pandu;
4. Bahwa selanjutnya Bukti P-26, P-27 dan P-28 merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menerima pembayaran dan menerima perintah untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu menjadi pandu dalam menyandarkan kapal ke dermaga dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat atas perintah dan atau pekerjaan yang selanjutnya menerima upah atas perintah yang diberikan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat;
5. Bahwa sesuai dengan Bukti P-3 tentang struktur kepengurusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat, membuktikan dengan jelas bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak memiliki kewajiban menjadi pandu atau dalam struktur tersebut maka menjadi seorang pandu yang memiliki kewajiban untuk memandu kapal yang akan sandar tidak termasuk dalam kewajiban kerja dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
6. Bahwa namun begitu, berdasarkan Bukti P-3, P-4, P-5 yang dikuatkan dengan Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah melakukan pekerjaan sebagai pandu;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sampaikan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah perhitungan *piloting fee* atau pekerjaan sebagai pandu yang tidak dimasukkan sebagai tambahan dalam pesangon pensiun Pemohon Kasasi dahulu Penggugat. Sejak mulai bekerja di Termohon Kasasi dahulu Tergugat tahun 2000 sampai diberhentikan karena usia pensiun, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tetap dan terus menagih haknya berupa



keringatnya bekerja sebagai pandu, walaupun itu diiringi dengan umpatan-umpatan yang kasar bahkan sampai menggebrak meja dan disaksikan oleh karyawan lain sehingga oleh karena itu, maka pesangon karena pensiun tidak dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

8. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan sebagai pandu atas perintah Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan sampai saat usia pensiun belum dibayarkan. (dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 tidak pernah dibayar, dan dari tahun 2002-2004 hanya di bayar 1 juta/kapal/penyandaran);
9. Bahwa memang benar adanya asas siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan, namun begitu Majelis Hakim diberi hak oleh undang-undang untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang memohon keadilan berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pihak, diperlihatkan serta didengar kesaksiannya;
10. Bahwa karena tidak memiliki biaya, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat maju sendiri mengurus kasasi ini dan menuntut haknya;
11. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya;
Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
12. Bahwa dalam pembuktian, terbukti Pemohon Kasasi telah menyampaikan bukti tentang copy surat perintah pemanduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan agar Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menjadi pandu. Namun begitu mohon dicatat bahwa adanya surat perintah tersebut tidak dapat diartikan bahwa Kementerian Perhubungan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membayar upah pandu atau *piloting fee* terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat karena adanya surat perintah tersebut berdasarkan permintaan atau permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai majikan dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
13. Fakta kewajiban Termohon Kasasi dahulu Tergugat membayar upah pandu atau *piloting fee* kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat diakui sendiri oleh saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat serta saksi yang bahkan diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana tercantum dalam keterangan saksi dalam putusan perkara *a quo* dan memang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat akui bukti yang tidak



lengkap yang mendukung tuntutan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sejumlah Rp2.025.000.000,00 namun tidak menghapus fakta pekerjaan pandu yang sudah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat atas perintah dan instruksi Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai majikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

14. Bahwa pekerjaan pemanduan atau pilot yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat atas instruksi Termohon Kasasi dahulu Tergugat juga tidak dilakukan hanya kepada kapal milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat namun juga atas kapal yang diageni oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana tercantum dalam keterangan saksi dalam putusan perkara *a quo*. Serta mengucapkan syukur alhamdulillah selama memandu kapal di Pelabuhan Khusus PLTU Paiton dari tahun 2000-2005 sejumlah ± 315 kapal tidak pernah terjadi kecelakaan ataupun pencemaran di laut, sehingga nakhoda, owner kapal/manajemen Termohon Kasasi dahulu Tergugat, pemilik dermaga dan Syahbandar setempat merasa aman dalam mengendalikan pekerjaan;
15. Bahwa dalam gugatannya, salah satu *petitum* adalah apabila Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sehingga oleh karena itu, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung memiliki hak untuk memutuskan sendiri berdasarkan keadilan;
16. Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mohon keadilan dan menggantungkan nasib kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk melindungi dan memulihkan keringat dan hak dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dari tindakan sewenang-wenang Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang dikelola oleh orang asing dan tentunya memiliki kemampuan, modal, pengetahuan dan kekuasaan yang sangat besar dibanding dengan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang hanya seorang pekerja, bapak rumah tangga yang berusaha dan bekerja memeras keringat untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan rumah tangga anak dan istrinya dan semoga Allah SWT memberikan ridho dan barokahnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena terbukti Penggugat telah memasuki usia pensiun dan Tergugat telah memberi kompensasi pensiun sesuai ketentuan;
- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum pembuktian mengenai tuntutan *piloting fee* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat periode 2000-2005 karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian mengenai *piloting fee* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL MALIK WAKID tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUL MALIK WAKID** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai..... : Rp 6.000,00
 2. Redaksi..... : Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi..... : Rp489.000,00
- Jumlah..... : Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002